



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

DYAN RIFIANA MALIKHA, S.Pd, bertempat tinggal di JL. Syuhada 13 Rt 002
Rw 001, Ngunut, Babadan, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak Pemohon dilahirkan di Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 04 September 2021 dari pasangan suami istri Ribowo Abdullathif Wahid, S.Pd dan Dyan Rifiana Malikha, S.Pd, Dengan kutipan akte nikah NO. 79/13/II/2011 kemudian diberi nama **M. AL FAIZAN AQMAR WAHID**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-09102021-0001 tertanggal 09 Oktober 2021 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, pemohon melampirkan surat keterangan dengan NO. 470/307/405.30.16.09/2024, dari Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa, selain dalam akta kelahiran tersebut Pemohon juga tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **M. AL FAIZAN AQMAR WAHID** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3502160806170001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon dari yang semula bernama **M. AL FAIZAN AQMAR WAHID** di

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-09102021-0001 dirubah menjadi

MUHAMMAD AL FAIZAN AQMAR WAHID

5. Bahwa, alasan Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk mempertegas singkatan sehingga mempunyai arti nama yang lebih baik;
6. Bahwa untuk Penambahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3502-LU-09102021-0001, dan kartu keluarga dengan NO: 3502160806170001, Pemohon harus terlebih dahulu mendapat ijin berupa Penetapan dari Pengadilan ;
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama **M. AL FAIZAN AQMAR WAHID** di Akta Kelahiran No. 3502-LU-09102021-0001, ditambah menjadi **MUHAMMAD AL FAIZAN AQMAR WAHID**;
3. Memerintahkan, kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan berketetapan pada isi Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3502165504570007 atas nama Dyan Rifiana Malikha, tanggal 25-01-2013, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3502-LU-09102021-0001 atas nama M. Al Faizan Aqmar Wahid, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 9 Oktober 2021, dibeai tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 79/13/II/2011 atas nama Ribowo Abdullathif dan Dyan Rifiana Malikha, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Februari 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/307/405.30.16.090/2024 atas nama M. Al Faizan Aqmar Wahid, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ngunut, tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3502160806170001, atas nama kepala keluarga Ribowo Abdullathif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 3502161709870003 atas nama Ribowo Abdullathif, tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ribowo Abdullathif, tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkaan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. PAMUJI RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lamaa kaarena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaaitu nama anak Pemohon yang pertama M. Al Faizan Aqmar Wahid dan saya lupa nama anak yang kedua
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama M. Al Faizan Aqmar Wahid berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang akan dirubah namanya M. Al Faizan Aqmar Wahid dirubah menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ingin mempertegas singkatan sehingga mempuntai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan selamatan/brokohon;
- Bahwa semua keluarga dari Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. MUJI SUBUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman satu profesi sudah lama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah lama menikah dan suaminya bernama Ribowo Abdullathif dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama M. Al Faizan Aqmar Wahid dan saya lupa nama anak yang kedua;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama M. Al Faizan Aqmar Wahid berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang dirubah namanya M. Al Faizan Aqmar Wahid dirubah menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena ingin mempertegas singkatan sehingga mempuntai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan selamatan/brokohon;
- Bahwa semua keluarga dari Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yaitu untuk merubah nama Pemohon

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-09192021-0001 taanggal 9 Oktober 2021 yang tertulis Nama M. AL FAIZAN AQMAR WAHID dirubah menjadi Nama MUHAMMAD AL FAIZAN AQMAR WAHID;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama M. Al Faizan Aqmar Wahid anak ke satu dari laki-laki dari ayah Ribowo Abdullathif Wahid dan ibu Dyan Rifiana Malikha;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohn yang kesatu dari nama M. Al Faizan Aqmar Wahid menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang didalam permohonan Pemohon beralamat di Jalan Syuhada 13 RT 002 RW 001 Desa Ngunut Kecamatan Babadab Kabupaten Ponotogo yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili permohonan ini (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Permohonan berdasarkan hukum dapat dikabulkan atau tidak sebagai diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohonkan agar nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran nama M. Al Faizan Aqmar Wahid dirubah menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan dipersidangan yang relevan dengan permohonan pemohon sedangkan bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-09102021-0001 tanggal 9 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dimana nama anak Pemohon tertulis M. Al Faizan Aqmar Wahid lahir di Ponorogo pada tanggal 4 September 2021 anak dari ayah Ribowa Abdullatif Wahid dan Ibu Dyan Rifiana Malikha;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3502031506100001 atas nama kepala keluarga Sukanto tertulis nama Pemohon IYUS PUSPITA SARI lahir di Ponorogo pada tanggal 7 November 1989 anak dari Sujarno dan Murtini;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 79/13/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki nama Ribowo Abdullathif Wahid dengan seorang wanita nama Dyan Rifiana Malikha, dimana pemohon adalah istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 470/307/405.30.16.09/2014 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut menerangkan nama M. Al Faizan Aqmar Wahid adalah benar penduduk Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang akan melakukan penambahan nama menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3502160806170001 atas nama kepala keluarga Ribowo Abdullatif Wahid menerangkan nama anak kesatu yaitu M. Al Faizan Aqmar Wahid adalah anak dari kepala keluarga dengan istri nama Dyan Rifiana Malikha;

Menimbang, bahwa pada bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ribowo Abdullathif Wahid menyatakan menyetujui penambahan nama anak untuk mempertegas singkatan sehingga mempunyai arti nama yang lebih baik dari nama M. Al Faizan Aqmar Wahid menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga menegaskan pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dari M. Al Faizan Aqmar Wahid menjadi Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid, dimana sepengetahuan para saksi pula Pemohon telah melakukan syukuran atau brokohan atas perubahan nama anak tersebut;

Bahwa sepengetahuan para saksi pula kalay atas perubahan nama anak Pemohon tersebut baik dari pihak keluarga atau dari pemuka agama dan adat tidak ada yang keberatan dan telah dilakukan secara adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon bukanlah merupakan gelar suatu bangsawan atau pun bukan merupakan nama keturunan leluhur suatu kaum, dan bukan pula merupakan gelar sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan suatu daerah dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari Nama **M. Al Faizan Aqmar Wahid** sebagaimana tertulis didalam Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-09102021-0001 menjadi Nama **Muhammad Al Faizan Aqmar Wahid**;
3. Memerintahkan agar Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat ini untuk dicatatkan pada catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atau dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Deni Lipu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Png tanggal 2 September 2024, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Setyawan, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 75.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)